



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 86.A/LHP/XIX.KUP/06/2025 tanggal 19 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan pada 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, pembayaran tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2024, permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp149,74 juta;
2. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Web Admin pada 11 SKPD serta Standar Harga Satuan Umum (SHSU) dan Standar Harga Satuan Khusus (SHSK) Pemerintah Kabupaten Lembata tidak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kelebihan

pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117,01 juta; dan

3. Pelaksanaan 34 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada delapan SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311,58 juta dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21,10 juta, serta tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian paket pekerjaan Peningkatan Jalan Baopana – Nubaboli – Katakeja (DID) oleh CV LM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) yang belum dikenakan minimal senilai Rp23,08 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN atas pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, tunjangan fungsional kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan anak dan tunjangan beras, serta kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD senilai Rp149,74 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Web Admin senilai Rp117,01 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp311,58 juta dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21,10 juta, serta memproses denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp23,08 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 19 Juni 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



[Handwritten Signature]
Triantoro S.E., M.M., CSFA *[Signature]*